

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



OLEH:

ADITYA PRAYOGA

NIM: 502021010

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

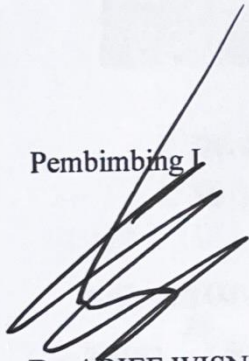
ADITYA PRAYOGA

NIM: 502021010

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

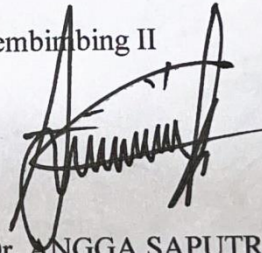
Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



NAMA : ADITYA PRAYOGA
NIM : 502021010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum**
- 2. Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H.**

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. H. ERLI SALIA., SH., M.Hum

2. Dr. ANGGA SAPUTRA., SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : ADITYA PRAYOGA

NIM : 502021010

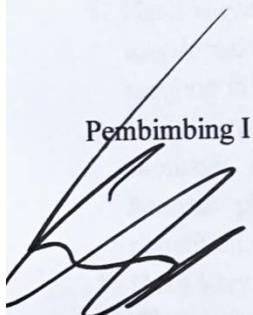
PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

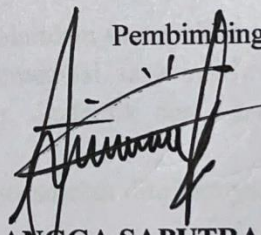
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Dr. ANGA SAPUTRA, SH., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYA PRAYOGA
NIM : 502021010
Email : aditiaprayoga418@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025


ADITYA PRAYOGA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَأَنْ

Artinya:

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya
(An-Najm Ayat 39)”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua saya terima kasih atas kasih sayang dan doa yang selalu diberikan.
2. Untuk Istriku tercinta terimakasih telah menjadi Istri sekaligus Ibu yang baik, tanpamu aku hanya butiran debu.
3. Untuk teman-teman seperjuangan terimakasih telah menemani masa-masa perkuliahan.
4. Terima kasih juga kepada Almamater Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Aditya prayoga
NIM : 502021010
Tempat, Tanggal Lahir : Purnama Sari, 26-10-2002
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. KH. Wahid Hasyim. Kel. lima ulu.
Kec. Seberang ulu Satu. Kota. Palembang. prov.
Sumatera Selatan
No. Telp :
Email : aditiaprayoga418@gmail.com
No. HP : 081532427614
Nama Ayah : Rahmad Sufriadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Sidomakmur, Kec. kikim Barat. Kab. Lahat
NO. HP : 085768705330
Nama Ibu : Siti Jatmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sidomakmur, Kec. Kikim Barat. Kab. Lahat
NO. HP : 083837338634



Riwayat Pendidikan

TK :
SD : SDN 05 Kikim Barat. Kab.Lahat
SMP : MTSN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat
Lawang
SMA : MAN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat Lawang

SMA

: MAN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat Lawang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-
1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG

ADITYA PRAYOGA

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Pelabuhan Boom Baru Palembang, menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan dan perekonomian negara. Pelabuhan Boom Baru, yang merupakan salah satu pelabuhan penting di Sumatera Selatan, memiliki peran strategis dalam kegiatan ekspor-impor yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. Keberhasilan dan kelancaran operasional pelabuhan ini sangat tergantung pada sistem dokumentasi yang sah dan terpercaya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang? Apa Upaya Pencegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku biasanya mengikuti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan tersebut. Di Pelabuhan Boom Baru Palembang, penerapan sanksi pidana harus tegas untuk menjaga integritas sistem ekspor impor, mencegah kerugian negara, dan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan sah. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di Pelabuhan Boom Baru Palembang sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran sistem perdagangan internasional. Langkah-langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai tindakan, seperti peningkatan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor, penggunaan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan, serta kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bea Cukai, kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak hukum dari pemalsuan dokumen juga merupakan langkah preventif yang krusial. Dengan pemberian pemahaman yang jelas mengenai risiko hukum yang dihadapi, diharapkan para pelaku ekonomi lebih berhati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Dokumen

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN CASES OF EXPORT-IMPORT DOCUMENT FORGERY AT BOOM BARU PALEMBANG PORT

ADITYA PRAYOGA

The imposition of criminal sanctions for cases of export-import document forgery at major ports in Indonesia, including Boom Baru Port in Palembang, has become an important issue in maintaining the integrity of the country's trade system and economy. Boom Baru Port, which is one of the important ports in South Sumatra, has a strategic role in export-import activities that connect Indonesia with other countries. The success and smooth operation of this port heavily depend on a legitimate and reliable documentation system. The problem examined in this research is: How is the application of criminal sanctions in cases of export-import document forgery at the Boom Baru Port in Palembang? What are the Preventive Efforts of Law Enforcement Officers in Dealing with Export-Import Document Forgery Cases at Boom Baru Port, Palembang? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The research results The application of criminal sanctions against offenders usually follows the rules in the Criminal Code (KUHP) and other specific regulations, such as the Customs Law. The sanctions imposed can take the form of imprisonment, fines, or a combination of both, depending on the level of wrongdoing and the losses caused by the act of forgery. At the Boom Baru Port in Palembang, the imposition of criminal sanctions must be strict to maintain the integrity of the export-import system, prevent state losses, and ensure the creation of a healthy and legitimate business climate. The preventive efforts undertaken by law enforcement in handling cases of export-import document forgery at Boom Baru Port in Palembang are crucial for maintaining the integrity and smooth operation of the international trade system. Effective preventive measures involve various actions, such as increasing oversight of export-import documents, using technology to detect forgery, and collaboration among related agencies, including Customs, the police, and the prosecutor's office. In addition, educating business actors and the public about the legal consequences of document forgery is also a crucial preventive measure. By providing a clear understanding of the legal risks involved, it is hoped that economic actors will be more cautious and comply with the applicable regulations.

Keywords: Criminal Sanctions, Forgery, Documents

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dean II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Rahmad Sufriadi dan Ibu Siti Jatmi selaku orang Tua Saya dan Istriku Wydia Triana yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, April 2025

ADITYA PRAYOGA
502021010

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Konseptual	12
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
B. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan	31
C. Dokumen Kegiatan Ekspor	50
D. Dokumen Kegiatan Impor	52

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang	57
B. Upaya Pecegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang.	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹ Hukum ini mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.²

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.³ Hukum bersifat mengatur dan memaksa

¹Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2019. Hlm.1

²Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan, 2020. Hlm.35

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hlm.11

artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan ada sanksinya sesuai dengan yang di atur oleh Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya “Indonesia adalah negara hukum”. Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.⁴ Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan ini juga menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar dapat

⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
Hlm 30

memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hukum kepabeanan menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kestabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bentuk ekspor dan impor. Hukum kepabeanan juga disesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik kepabeanan internasional. Oleh karena itulah, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pada prinsipnya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabeaan merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan

penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundangundangnya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantorkantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pebean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan. Sebagai gerbang pertama darimasuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan perundang-

undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan meninggalkan dan memasuki daerah pabean Indonesia.⁵

Pentingnya penelitian ini setidaknya dilandasi dengan alasan berikut: Pertama, tingginya tingkat tindak pidana kepabeanan di Indonesia; Kedua, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabeanan. Pertama, tingginya tingkat tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan.⁶ Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang terus menerus semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat.

Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan yang terjadi. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6.000 pulau yang tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.⁷ Dengan demikian, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang

⁵ Alisarjuni Padang, Definisi Penanggulangan, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggulangan.html>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.00 WIB

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2019. Hlm 54

⁷ Anonim, Wikipedia "Indonesia", <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.30 WIB

diangkut melalui laut di dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia (daerah pabean) untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.⁸

Menurut data Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, bahwa sekitar 50.000 kapal per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean.⁹ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomis eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah daerah pabean untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

⁹ Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, diakses tanggal 13 oktober 14.00 WIB

yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan mas¹⁰ keuangan negara yang cukup besar. Kedua, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabeanan. Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana penyelundupan, diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 2.998 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2012. Kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai angka Rp. 247,78 miliar. mi ¹¹

Menurut laporan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 4.752 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2013. Angka tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan merugikan negara hingga mencapai Rp. 165,15 miliar. Dari total 4.752 kasus, sebanyak 3.690 kasus datang dari aktivitas impor, 237 kasus dari aktivitas ekspor, fasilitas sebanyak 128 kasus dan cukai sebanyak 697 kasus. Kasus tersebut memiliki berbagai macam modus. Modusnya dapat berupa lewat jasa titipan dan pos, lewat kurir, pelabuhan laut dan sebagainya. Pada kasus

¹⁰ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 14

¹¹ Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

penyelundupan narkoba melalui bawaan penumpang ada sebanyak 64 kasus sedangkan pos dan jasa titipan berjumlah 65 kasus. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 5.520 kasus penyelundupan. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penindakan kasus tersebut berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada tahun 2014, modus operandi penyelundupan semakin canggih, terutama untuk barang-barang narkoba. Narkoba berupa sabu cair dan diselundupkan dalam jumlah besar melalui jalur laut merupakan modus baru penyelundupan yang mengejutkan. Selain narkoba dan minuman keras, aparat bea cukai juga berhasil menindak penyelundup airsoft gun dari Denmark serta majalah dan mainan porno dari Jepang.¹²

Beberapa kasus penyelundupan yang telah berhasil digagalkan oleh Bea Cukai salah satunya adalah kasus penyelundupan arca ratusan tahun di Tanjung Priok pada bulan September 2014. Penyelundupan eksportasi Cagar Budaya yang dikirim lewat terminal peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) terdiri dari dua benda cagar budaya. Yang pertama berbentuk kepala arca dan yang kedua adalah relief yang berusia ratusan tahun. Benda cagar budaya itu diduga akan diselundupkan ke Italia. Kedua benda cagar budaya tersebut diselundupkan dengan cara dicampur berbagai jenis barang lain seperti kerajinan kayu, guci, keramik dan patung dari batu.¹⁰ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau mencatat kegagalan impor puluhan

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2019, Hal 13

jenis barang ilegal sepanjang tahun 2014 nilainya mencapai lebih dari Rp. 45 lar dan sedikitnya ada 34 penindakan.¹³

Menurut data, penindakan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas narkoba, psikotropika dan prekursor. Kemudian menurut data yang sama ada 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas pakaian bekas (ballpressed), total sebanyak 5.000 ball. Selain itu, sebanyak 15 (lima belas) kali penindakan atas komoditas bawang dengan berat total 320 ton. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau juga mencatat telah berhasil melakukan penindakan atas komoditas berupa Ammonium Nitrae, total seberat 85 ton. Serta 3 (tiga) kali penindakan atas komoditas bahan pangan utama (sembako) dengan total berat 350 ton. Melalui apa yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat di Indonesia tingkat tindak pidana kepabeanan sangat tinggi, yang notabene tindak pidana kepabeanan tersebut sangat berpotensi dalam menyumbang kerugian moneter bagi negara.

Pada Desember 2020, total barang pada Pelabuhan bom baru yang dibongkar sebanyak 116.897 ton atau naik 12,82 persen dibandingkan dengan November 2020. Sedangkan, barang yang dimuat sebanyak 186.142 ton, naik 29,27 persen dibanding November 2020. Sepanjang Januari - Desember 2020, secara keseluruhan jumlah bongkar muat barang dalam negeri yang tercatat di Pelabuhan Boom Baru sebanyak 2.278.190 ton, naik 1,71 persen dibanding

periode yang sama tahun 2019. Pada Desember 2020, jumlah bongkar muat

¹³ Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, <http://annisaapriasty.blogspot.com/2015/02/makalah-tindakpidanapenyelundupan>. diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

barang dari luar negeri di Pelabuhan Boom Baru Palembang tercatat sebanyak 214.917 ton, naik 10,27 persen dibanding November 2020. Jumlah barang yang dibongkar tercatat sebanyak 104.709 ton, naik 31,51 persen dibandingkan dengan November 2020.

Jumlah barang yang dimuat pada Desember 2020 sebanyak 110.208 ton, turun 4,40 persen dibanding November 2020. Sepanjang Januari - Desember 2020 secara keseluruhan jumlah bongkar muat barang luar negeri yang tercatat di Pelabuhan Boom Baru sebanyak 1.947.893 ton, naik 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Pergerakan ekonomi di Pelabuhan Boom Baru itu membuat PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Cabang Palembang menargetkan kenaikan trafik peti kemas sebesar 4 persen pada 2021. General Manager IPC Cabang Palembang Silo Santoso mengatakan perusahaan optimistis target tersebut dapat tercapai karena terjadi pertumbuhan positif untuk ekspor komoditas Sumsel ke sejumlah negara ekspor sejak semester II tahun lalu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul

”PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang?
2. Apa Upaya Pecegahan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat melihat kajian nyata dalam bentuk akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pemalsuan data ekspor dan impor yang ada di Indonesia dengan kasus yang beragam dengan berbagai hambatan dalam penyelesaian hukum.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang
2. Untuk Mengetahui Pecegahan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran dan ide segar serta sarana untuk memahami materi ekspor dan impor serta modus pemalsuannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui serta mengidentifikasi tindak pidana terhadap kasus pemalsuan data ekspor impor di pelabuhan baru di Palembang

F. Kerangka Konseptual

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana.¹⁴

Pemalsuan sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata pemalsuan yang berasal dari kata dasar palsu dapat penulis simpulkan kedalam pengertian yaitu proses perbuatan curang atau tidak jujur tentang cara membuat sesuatu yang tidak tulen, tidak sah, lancung, tiruan atau gadungan sehingga menyerupai aslinya. Adapun pengertian pemalsuan adalah peristiwa pidana (delik) dimana terdapat unsur ketidakbenaran atau palsu dari obyek yang nampak seperti benar namun kenyataan bertentangan terhadap yang sebenarnya.¹⁵

Dokumen adalah kertas atau benda lain yang berisi informasi atau keterangan yang disusun, dipilih, atau dibuat secara publik. Dokumen dapat

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm 54

¹⁵ Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2019.

berupa teks, angka, gambar, grafik, atau kombinasi dari berbagai elemen tersebut¹⁶

Ekspor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.¹⁷

Impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Impor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang melibatkan dua negara¹⁸

Pelabuhan Bom Baru adalah salah satu pelabuhan besar di Palembang, Sumatera Selatan. Selain dipakai untuk kapal logistik, pelabuhan ini juga dipergunakan untuk kapal penumpang. Pelabuhan Boom Baru di Palembang saat ini berada di bawah pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, sebuah BUMN yang bergerak di bisnis kepelabuhanan. Secara administratif, Pelabuhan Boom Baru masuk dalam wilayah administratif Kota Palembang.

¹⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm 25

¹⁷ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.10

¹⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.20

Sehingga secara fungsi, pelabuhan ini juga menjadi pendukung Pelabuhan Tanjung Api Api yang berada di Kabupaten Banyuasin.¹⁹

G. Review Studi Terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka dari itu table dibawah ini disajikan hasil penelitian dari table terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1	David Samuel Millenio Mawira (Fakultas Hukum Unsrat)	Penegakan Hukum Pemalsuan Dokumen Impor Oleh Badan Hukum Asing Menurut Undang- Undang Kepabeanan Di Indonesia (2021)	Rumusan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor Dapat Ditemukan Dalam Uu Kepabeanan Pasal 103. Dibandingkan Dengan Kuhp, Uu Kepabeanan Telah Cukup Tegas Menentukan Rumusan Delik Yang Dapat Mencakup Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor. Tindak Pidana Kepabeanan Yang Diatur Dalam Uu Kepabeanan Menjadi Suatu Tindak Pidana Khusus Dengan Ketentuan Hukum Materil Dan Hukum Formil Tersendiri. Dalam Hal Ini, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor Dapat Mengacu Pada Hukum Materil Yang Terkandung Dalam Uu Kepabeanan

¹⁹Kompas. Profil Pelabuhan Bom Baru, <https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang>, diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 12.00 WIB

2	Andi Musadar Situmorang (Universitas Dr. Soetomo)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak (2024)	Permasalahan terkait pemalsuan dokumen impor pabeaan mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai tanjung perak Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan telah diterapkan dengan baik dan tepat.
3	Putu Kevin Saputra Ryadi (Universitas Udayana Bali)	Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanaan (2022)	Tindak pidana penyelundupan (smuggling atau Smokkle) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara. Kerugian negara tersebut dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata yang berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan procedure, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih.²⁰ Dengan demikian dapat dikatakan metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, Bandung, Alfabet, 2019.

Hlm 12

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.
Hlm. 16.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer:

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²²

Permasalahan yang diteliti berupa data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal berbagai tulisan yang relevan dengan materi yang dibahas. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum

²² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Hlm 20

²³ *Ibid*, Hlm 22

primer), yang terdiri dari Berkas perkara tindak pidana kepacean dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Hasil karya ilmiah, penulisan hukum, hasil penelitian dan Sikap dan perilaku masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan.

- 3) Bahan Hukum Tersier. Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi, yurisprudensi, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk mendapatkan data Primer dari sumber data yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang akan diadakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh baik secara lisan maupun tulisan sejumlah keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian
2. Untuk data sekunder dengan cara mempelajari bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan sumber lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul,

maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengurai sistematika penelitian ke dalam 4 (empat) bagian bab pembahasan, antara lain:

Bab I Pendahuluan

yakni pendahuluan, dimana memuat pengantar serta pendahuluan penulisan yang dikategorikan kemudian dalam latar belakang tentang permasalahan, rumusan dari beberapa masalah yang akan diangkat, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian, kajian pustaka, serta metode yang dipilih dalam melakukan penelitian dan kemudian sistematika tentang penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

memuat mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan pemalsuan terhadap dokumen pada kegiatan ekspor impor berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif di Indonesia yang menaunginya guna memperoleh kemanfaatan dari nilai-nilai yang terkandung didalam hukum atau peraturan perundangan-undangan terkait kepabeanan itu sendiri.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

memuat suatu analisa yuridis pemalsuan dokumen dimana pelakunya adalah pihak yang mempergunakan jasa kepabeanan yaitu Pelabuhan Utama pada kegiatan ekspor impor barang

Bab IV Penutup.

Adapun sebagai penulisan akhir daripada penelitian ini, maka bagian berikut memuat akan kesimpulan dan saran atas berbagai hal terkait permasalahan dalam kasus misdeclare atau pelanggaran kesalahan penulisan deskripsi barang yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2019

———. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019. Adrian

Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Ali Purwito.

Kepabeanan Indonesia. Tangerang: Jelajah Nusa, 2016.

Amir Iliyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

———. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2019.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2019.

———. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2019.

Fakrudin Dewantara. *Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Penyelundupan Barang Tanpa Izin*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 35AD.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai*. Bandung: Sinar Baru, 2014. Leden

Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2019

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Mia Amalia. Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2019.

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.

Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2019.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, Bandung, Alfabet, 2019.
Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015. Sudikmo

Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Syaful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2019.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan, 2020.

Rezky Amalia. *Proses Penyidikan Unit Identifikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Simon & E.Y Kanter. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Yudi

Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

JURNAL

Ayu, FeviLia Dea, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. "Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 22–26. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1612.22-26>.

Fatih, Andi Muhammad, Program Studi, Magister Kenotariatan, Hukum Universitas Indonesia, Andi Muhammad Fatih, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia. "PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH" 10, no. 8 (2022): 1957–69

Rahmawati, Yunita, and Yulies Tiena Masriani. "Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Yang Ikut Serta Dalam Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 59. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2568>.

Sitepu, Natanail, Isnaini Isnaini, and Muhammad Citra Ramadhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1199–1208. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.880>.

Yudistia, Willy Ahmad, Chepi Ali, and Firman Zakaria. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian," 1974, 853–60.

WEBSITE

Alisarjuni Padang, Definisi Penanggulangan, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.00 WIB

Anonim, Wikipedia “Indonesia”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia# Geografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi), diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.30 WIB

Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, <http://annisaapriastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindakpidanapenyelundupan.html?m=1>), diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagal 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagal-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, diakses tanggal 13 oktober 14.00 WIB

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.10

Kompas. Profil Pelabuhan Bom Baru, <https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang>, diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 12.00 WIB